

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Sumberejo

Desa Sumberejo pertama kali dirintis pada 1 juli 1954 oleh 78 Kepala Keluarga yang dikomandoi oleh Polisi Militer yang selanjutnya sekelompok orang yang mengawali tonggak sejarah desa Sumberejo ini dikenal dengan sebutan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Secara definitif, desa ini terbentuk mulai tahun 1956 di bawah Pemerintahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4587) maka terjadi perubahan status tingkat Kecamatan Jabung dibagi menjadi Kecamatan Way Jepara, Waway Karya, Pasir Sakti, dan Marga Sekampung.

Desa Sumberejo berkedudukan di Kecamatan Way Jepara. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah Penduduk di Desa Sumberejo, berikut tabel data penduduk Desa Sumberejo. Sebagian besar penduduk Desa Sumberejo didominasi oleh Suku Jawa.

Tabel 1 data penduduk Desa Sumberejo

Tahun	LK	PR	Duda	Janda	KK	Jumlah
2007	3105	2932	44	116	1953	6037
2008	3132	3024	48	126	1972	6156
2009	3145	3129	52	143	1991	6274
2010	3276	3222	54	167	2012	6498
2011	3624	3293	60	173	2033	6817
2012	3706	3581	64	189	2053	7287
2013	3710	3597	67	191	2095	7307

Sumber: Monografi Desa Sumberejo, 2013

B. Struktur BPD Desa Sumberejo

a. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- b) Musyawarah pembentukan BPD dipimpin oleh ketua panitia musyawarah dengan menghadirkan Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Organisasi Profesi, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat;
- c) Calon anggota BPD diusulkan dari wilayah Dusun yang berdasarkan musyawarah ditingkat RT masing-masing sebanyak 2 (dua) orang;
- d) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Membahas Rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;

- b) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e) Menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f) Memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa; dan
- g) Menyusun Tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat;

Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Memperoleh tunjangan.

Susunan Organisasi BPD terdiri atas:

- a) Pimpinan BPD

Pimpinan BPD terdiri dari:

- (1) Ketua (1 orang)
- (2) Wakil ketua (1 orang)

(3) Sekretaris (1 orang)

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

b) Anggota BPD

Anggota BPD berhenti karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Permintaan sendiri;
- (3) Diberhentikan.

Anggota BPD diberhentikan Karena:

- (1) Berakhir masajabatannya
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, berturut-turut selama 6 bulan atau berhalangan tetap,
- (3) Dinyatakan melanggar sumpah atau janji
- (4) Tidak melaksanakan kewajibannya

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


Anggota BPD Sumberejo berjumlah 11 orang. Jumlah BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan:

- (1) Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang;
- (2) Jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang
- (3) Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang;
- (4) Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 11 orang.

Anggota BPD Desa Sumberejo ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.570/26/SK/2013 tentang penetapan dan pengesahan Anggota Badan perwakilan Desa di Kabupaten Lampung Timur tanggal 27 Agustus 2013.

Berikut adalah struktur organisasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Sumberjo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.



Gambar 3.1 Struktur organisasi BPD Desa Sumberejo

C. Gambaran Umum Terkait Penelitian

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) desa Sumberejo sudah menjalankan fungsi legislasi penetapan peraturan desa sesuai dengan undang-undang tentang desa. Ada 3 tahapan dalam penetapan peraturan desa yaitu Tahap Inisiasi, Tahap Sosio-politis, dan Tahap Yuridis. Walaupun BPD menyatakan sudah melaksanakan ketiga tahapan tersebut, Namun menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ketiga tahapan tersebut belum berjalan baik. Hal ini menjadi kekhawatiran karena akan menghasilkan produk hukum desa tidak tepat sasaran serta mengganggu proses pembangunan desa.